

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosialisasi

1. Pengertian

Secara etimologi sosialisasi berarti proses mengenalkan sesuatu agar dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Menurut Charlotte Buehler dalam buku *Teori Sosiologi Suatu Pengantar* “Sosialisasi sebagai proses yang membantu seseorang belajar menempatkan diri, cara hidup, dan berpikir agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.”¹⁴ Seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat dengan mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri.

Sosialisasi yakni proses dimana seseorang mulai menerima dan menempatkan diri dengan unsur-unsur kebudayaan (adat-istiadat, perilaku, dan sebagainya) dimulai dari keluarga dan kelompok yang ada di lingkungannya maka, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat¹⁵

¹⁴ Syarbani Syahril dan Fatkhuri, *Teori Sosiologi Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 74.

¹⁵ Agus Santosa, Retno Kuning Dewi Puspa Ratri, *Buku Siswa Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2021), 122.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses yang membantu seseorang untuk belajar dan beradaptasi guna membentuk kepribadian dengan cara hidup masyarakat yang telah ada sehingga mampu berfungsi dan berperan aktif dalam aktivitas sehari-hari.

2. Tujuan Sosialisasi

Menurut Agustin dalam buku *Sosiologi Pendidikan: Menuju Pendidikan Unggul dan Kompetitif*, tujuan sosialisasi antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. Memberi ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang ditengah-tengah masyarakat.
- b. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan bercerita.
- c. Membiasakan individu dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Metode Sosialisasi

Menurut E Kurniawati metode dalam melakukan sosialisasi adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Publikasi / Pemberitaan

Publikasi / pemberitaan adalah strategi kegiatan yang dilaksanakan melalui media cetak (surat kabar, majalah), media

¹⁶ Aep Saepuloh dan A. Rusdiana, *Sosiologi Pendidikan: Menuju Pendidikan Unggul dan Kompetitif* (Bandung: MDF, 2022), 40.

¹⁷ Julha Monsoling, "Pengaruh Pengetahuan dan Sosialisasi Zakat Terhadap Kesadaran Berzakat Masyarakat di Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2018), 17.

elektronik (radio, televisi), maupun dari mulut ke mulut. Publikasi sangat penting bagi sebuah kegiatan guna memperkenalkan sebuah program yang sedang dijalankan. Publikasi / pemberitaan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang diharapkan dapat membagikan ilmu yang berguna bagi masyarakat. Pemberitaan yang positif akan mendorong masyarakat lebih simpati kepada lembaga dan mampu melaksanakan kewajibannya.

b. Kegiatan (*Event*)

Strategi kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan acara-acara tertentu yang berkaitan dengan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat, infaq, dan sedekah, misalnya: pengajian.

4. Jenis sosialisasi

Menurut Peter L bergen dalam buku Sosiologi Pendidikan terdapat 2 jenis sosialisasi, yaitu:¹⁸

a. Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga), Sehingga dia mulai mampu membedakan dirinya dengan anggota keluarga lain dan orang yang disekitar keluarganya.

b. Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat terhadap pihak-

¹⁸ Nurdinah Hanifah, *Sosiologi Pendidikan* (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2016), 52.

pihak di luar keluarga seperti: teman bermain, media masa, dan pekerjaan.

5. Sosialisasi dalam Islam

Sosialisasi dalam Islam disebut dengan dakwah. Secara bahasa “da’wah” berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar berarti panggilan, seruan atau ajakan. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Menurut Syekh Ali Mahfud dalam buku peta dakwah: dinamika dakwah dan implikasinya terhadap keberagaman masyarakat musim sumatra utara “dakwah adalah motivasi manusia agar melakukan kebaikan menurut petunjuk, menyuruh manusia berbuat kebajikan, dan melarang mereka berbuat kemungkaran, agar mereka dapat berbahagia dunia dan akhirat.”¹⁹ Dakwah mendorong manusia agar berbuat berbuat kebaikan dan mencegah *kemudharatan* agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan dakwah adalah mengajak seseorang atau masyarakat untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang lainnya, yang harus dilakukan agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perintah dakwah tertulis dalam al-Quran Surah al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

¹⁹ Abdullah dkk, *Peta Dakwah: Dinamika Dakwah dan Implikasinya terhadap Keberagaman Masyarakat Musim Sumatra Utara* (Medan: Merdeka Kreasi Grup, 2021), 3.

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung”
QS. al-Imran: 104.²⁰

Pada ayat tersebut Allah SWT memerintahkan orang muslim untuk mengajak manusia berbuat kebaikan, melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan Islam, serta mencegah perbuatan buruk. Mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut adalah orang-orang yang beruntung karena memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat.

B. Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Zakat

a. Pengertian

Zakat secara bahasa yaitu *al-barokatu* (diberkahi), *al nama* (tumbuh, berkembang), dan *al-thaharah* (kesucian). Secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut syari’ah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula.²¹ Menurut terminologi para *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta

²⁰ Aswadi, *Dakwah Progresif Perspektif AL Qur’an* (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 2014), 40.

²¹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo, 2016), 3.

tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.²²

Menurut sayyid sabiq dalam buku *Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf* “zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin.” Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.²³

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴

Zakat dikatakan berkah, sebab menjadikan berkah pada harta seseorang yang telah berzakat. Zakat dapat menyucikan pemilik harta dari sifat kikir, tama', dan syirik maka zakat dikatakan suci. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan bagi *mustahiq*.²⁵ Dengan demikian, zakat yaitu

²² Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), 26.

²³ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhaniah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 18.

²⁴ Yulita Futria Ningsih, *Fiqih Ibadah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 257.

²⁵ *Ibid.*, 82.

membersihkan (menyucikan) diri dan hartanya agar pahalanya bertambah, hartanya tumbuh (berkembang) dan membawa berkah.²⁶

b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat terdapat pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah at-Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. at-Taubah: 103).

Maksud ayat ini adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat, dimana zakat dapat menghapuskan dosa, sifat kikir dan cinta yang berlebihan pada dunia. Ayat ini juga menganjurkan untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat yang sebaiknya diperdengarkan agar hati orang yang mengeluarkan zakat merasa tentram dan hatinya tenang.²⁷

c. Macam-macam Zakat

1) Zakat *Maal*

Zakat *maal* adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkannya zakat atau nishab. Zakat *maal* hukumnya wajib

²⁶ Yusriyyah Sinambela, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah al-Qur'an Jilid 1* (Bogor: Guepedia, 2022), 59.

²⁷ Muhammad Sauqy, *Hadist-hadist ekonomi syari'ah* (Banyumas, Pena Persada, 2022), 113.

dikeluarkan dengan catatan hartanya sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkannya zakat. Jenis harta zakat maal meliputi: perhiasan, uang dan surat berharga, hasil pertanian dan perkebunan, hasil pertambangan, barang temuan, serta hasil peternakan atau perikanan.

b) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyucikan dan menyempurnakan puasanya. Menurut Imam Syafi'i waktu membayar zakat fitrah adalah hari pertama bulan Ramadhan atau dua hari terakhir Ramadhan. Namun, waktu terbaiknya yaitu hari pertama Idul Fitri sebelum shalat Id. Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 1 sho' atau 3,5 liter atau 2,8 kg dari makanan pokok sehari-hari, seperti: beras dan gandum.²⁸

d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat kelompok penerima zakat (*mustahiq*) ada delapan golongan, yakni:

1) Fakir

Menurut Imam Abu Hanifah dalam buku Fikih Sunnah "orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari." Orang-orang ini tak mempunyai penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Menurut Jumhur Ulama fakir adalah orang-orang yang

²⁸ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, 28-36.

tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2) Miskin

Golongan ini adalah golongan kedua penerima zakat. Menurut Imam Abu Hanifah dalam buku Fikih Sunnah “orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari.” Juhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka. Fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf.²⁹

3) Amil

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada *mustahiq* zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah SWT menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), 137-138.

mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat. Amil menerima zakat sebagai ganti upah kerjanya. Pemberian zakat kepada amil tidak dipandang kekayaannya, karena pemberian kepada orang kaya adalah haram. Pemberian ini semata karena upah atas kerja yang ia lakukan. Pengurus zakat berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kategori kepengurusan. Apabila dirasa amil adalah masuk dalam kategori fakir maka ia berhak menerima zakat sebagai amil dan fakir.

4) Mualaf

Mualaf adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap Islam tetapi terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin. Mualaf terbagi menjadi empat bagian yakni:

- a) Mereka yang diharapkan masuk Islam dengan memberikan pemberian kepada mereka atau mampu mengajak kaum dan keluarganya.
- b) mereka yang dikhawatirkan akan berbuat jahat sehingga untuk mencegahnya diberikan zakat kepadanya.
- c) Mereka yang baru masuk Islam lalu diberikan bantuan dari harta zakat agar tetap teguh dalam keislamannya.
- d) Mereka adalah pemimpin yang ditaati dalam golongan mereka.³⁰

³⁰ Ibid., 139-143.

5) Fii Riqab

Fii Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah *syara' riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan:

- a) Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat.
- b) Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam perbudakan. Maka *mustahik* ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya.³¹

Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang, mengingat adanya penghapusan perbudakan dalam hukum nasional maupun internasional. *Riqab* di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan

³¹ Ibid., 142-143.

lainnya baik secara personal maupun kelompok. *Riqab* yang dimaksud disini adalah mereka yang menderita secara budaya maupun politik. Orang-orang yang kemudian dapat dikatakan sebagai *riqab* di era sekarang dikelompokkan menjadi beberapa golongan, seperti:

- a) Menyelamatkan buruh-buruh kasar dari belenggu majikannya;
- b) Mengusahakan pembebasan terhadap orang-orang yang dipenjarakan atau dihukum hanya karena menyuarakan aspirasi ataupun melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dihukum sama berat dengan koruptor;
- c) Pembebasan terhadap masyarakat muslim yang mengalami penindasan baik secara individu maupun kelompok sosial;
- d) Menyelamatkan pekerja sex komersial (PSK) yang terlilit hutang kepada mucikari sehingga tidak semakin terperosok dalam kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar.

6) Gharim

Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah *gharimun* (orang yang berutang). *Gharimun* adalah bentuk jamak dari *gharim* artinya orang yang mempunyai utang. Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam *gharim* yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh *syara'* dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan.³²

³² Ibid., 143-144.

Menurut Elsi Kartika Sari dalam buku Fikih Sunnah bahwa ”*al gharimin* (orang-orang yang berutang) ialah orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya.” Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.

7) *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Menurut jumbuh ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Walaupun mereka termasuk orang kaya, mereka tetap diberi zakat karena orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Contoh *Fisabilillah* antara lain: pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan lain-lain.³³

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil oleh ulama diqiyaskan dengan musafir, yaitu mereka yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya.

³³ Ibid., 144-148.

As-sabil secara bahasa berarti *ath-thariq* atau jalan. Menurut Imam Syafi'i *Ibnu sabil* ialah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanannya ataupun mereka yang akan memulai perjalanan namun tidak memiliki bekal, mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan tujuan kemaslahatan.

Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabîl*) Mereka adalah sekelompok orang yang bepergian atau orang yang sedang dalam perjalanan untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu untuk mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Adapun ketaatan yang dimaksud ialah seperti haji, jihad, dan ziarah. *Ibnu sabil* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dalam perjalanannya ia sangat membutuhkannya. Seorang *ibnu sabil* akan tetap diberikan zakat, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.³⁴

2. *Infaq*

a. Pengertian

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan (harta) untuk keperluan sesuatu. Menurut terminologi syariat, *infaq* berarti membelanjakan sebagian harta atau kekayaan untuk keperluan yang diperintahkan oleh agama Islam. Menurut Andriani dalam buku *Ekonomi Bisnis Menurut Perpekstif Islam dan Konvensional* ”*infaq* yakni

³⁴ Ibid., 149-151.

pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang setiap kali mendapat rezeki sebanyak yang diinginkannya.”³⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *infaq* adalah membelanjakan atau mengeluarkan sebagian harta untuk keperluan dan kebutuhan dengan tujuan kemaslahatan umat.

Berdasarkan prioritas pihak penerimanya, hukum infaq dibedakan menjadi 2 macam, yakni:

- 1) *Infaq* wajib yaitu pemberian nafkah kepada keluarga inti yaitu anak, istri, dan orang tua.
- 2) *Infaq* sunnah yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain, seperti: dhuafa, anak yatim, namun lebih baik apabila mendahulukan keluarga terdekat yang kurang mampu.³⁶

b. Dasar Hukum

Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan *infaq* sebagai pembelanjaan atau pengeluaran sebagian dari harta yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan. Dalam QS. al-Hadid Ayat 11 menjelaskan bahwa :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”
(QS. al- Hadid: 11).

³⁵Nurlita T Muhyiddin, dkk, *Ekonomi Bisnis Menurut Perpektif Islam dan Konvensional* (Malang: Peneleh, 2020), 167.

³⁶ Ahmad Rajafi, dkk, *Khasanah Islam* (Sleman: Budi Utama, 2018), 149.

Maksud ayat di atas adalah Allah menganjurkan untuk menginfakkan harta di jalanNya dan barang siapa yang melaksanakannya maka Allah akan memberikan balasan yang besar yaitu dimasukkannya ke dalam surga-Nya.³⁷

3. Sedekah

a. Pengertian

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang artinya kebenaran. Menurut Ridha dalam buku khasanah Islam “sedekah adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.” Menurut terminologi Islam sedekah sama dengan infaq termasuk juga hukum dan ketentuannya. Perbedaannya adalah infaq berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas baik materi maupun non material.³⁸

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan ibadah yang sifatnya lentur, artinya tidak dibatasi oleh waktu ataupun batasan tertentu baik berupa materi ataupun non materi.

Zakat, infaq, dan sedekah memiliki kesamaan yang terletak pada salah tujuannya yaitu untuk mengharapkan Ridho Allah SWT. Perbedaan antara zakat infaq dan sedekah adalah zakat bersifat wajib, sedangkan infaq dan sedekah bersifat sunnah. Zakat sudah ditetapkan ketentuan serta nishabnya sedangkan infaq dan sedekah diberikan secara sukarela.

Pendistribusian infaq dan sedekah yaitu:

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 140-141.

³⁸ Ahmad Rajafi, dkk, *Khasanah Islam*, 149.

- 1) Keluarga (orang tua dan sanak saudara).
- 2) Orang yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan.
- 3) Masyarakat setempat yang kurang mampu.
- 4) Orang yang terkena bencana alam.
- 5) Pembangunan masjid, dll.³⁹

b. Dasar Hukum

Hukum bersedekah terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّبْؤِهِمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ ۚ بَيْنَ
النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. an-Nisa: 114).

Maksud dari ayat di atas adalah tidak ada gunanya terlibat dalam obrolan rahasia kecuali dari orang yang menyuruh untuk bersedekah atau berbuat kebaikan, yaitu perbuatan kebajikan yang sesuai dengan tuntunan agama dan mendamaikan mereka yang berselisih satu sama lain. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut dengan niat mencari *keridhaan* Allah SWT, maka akan mendapat pahala yang berlipat ganda.⁴⁰

³⁹ Agussabti, *Penyuluhan Pertanian Berbasis Syariah* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), 27.

⁴⁰ Ibid., 28.

C. Kesadaran

1. Pengertian

Secara bahasa kesadaran berasal dari kata sadar. Sadar berarti merasa, memahami, mengingat pada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Kesadaran bahasa Arab disebut *ma'rifat al-nafs* yang berarti pengetahuan atau pengenalan.⁴¹ Kesadaran adalah proses batin yang ditandai dengan adanya pengertian, pemahaman, serta penghayatan terhadap sesuatu sehingga menimbulkan hasrat untuk melaksanakan sesuatu. Joseph Murphy dalam buku *Pengelolaan Lingkungan Hidup* mendefinisikan “kesadaran yaitu keadaan terjaga atau sadar akan tingkah laku dimana pikiran sadar mengarahkan nalar dan menentukan pilihan terhadap yang diinginkan misalnya: benar dan salah, keindahan dan keburukan dan sebagainya.”⁴² Kesadaran dalam pandangan Solso adalah kesiapan (*awareness*) terhadap peristiwa yang di lingkungan sekitarnya maupun peristiwa kognitif yang terdiri dari memori, pikiran, perasaan dan sensasi fisik.⁴³

Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalu panca inderanya). Menurut Simorangkir dalam buku *Psikologi Kognitif* “kesadaran ialah berpikir.” Jika kita ingin suatu perubahan baik

⁴¹Robert S. Feldman, *Pengantar Psikologi (Understanding Psychology)* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 170.

⁴² Tamaulina Br. Sembiring, *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep dan Teori)* (Indramayu: Adab: 2022), 92.

⁴³ Alvin Koswanto, *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia* (Bogor: Lindan Bestari, 2020), 69.

dalam skala kecil maupun besar maka kita perlu merubah cara berpikir terlebih dahulu.⁴⁴

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

2. Indikator Kesadaran

Indikator kesadaran menurut Soekamto antara lain sebagai berikut:⁴⁵

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek dari indra yang dimilikinya. Pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran, penglihatan penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan mencakup beberapa tahapan yaitu:

- 1) Pada Tahapan ini seseorang mengingat sesuatu yang terjadi sebelumnya.
- 2) Dari mengingat kemudian timbul pemahaman secara benar tentang objek atau kejadian yang diketahuinya.
- 3) Kemudian seseorang dapat menjabarkan objek atau peristiwa tersebut untuk dilakukan penilaian.

⁴⁴ Ibid., 388.

⁴⁵ Sri Lestari Poernomo, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 75-76.

b. Pemahaman

Pemahaman yaitu pemahaman seseorang warga masyarakat mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya. Pengetahuan dan pemahaman, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi peraturan tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sikap

Sikap adalah respon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi symbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lain sebagainya. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Maka dari itu hasil sikap terhadap suatu objek ada yang bersifat positif (menerima) dan negatif (tidak menerima).

d. Perilaku

Perilaku merupakan tindakan atau aktivitas dari manusia baik yang diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku adalah seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang

dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Respon ini terbentuk dua macam yakni bentuk pasif dan bentuk aktif, dimana bentuk pasif adalah respon internal yaitu yang terjadi dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat dilihat dari orang lain sedangkan bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu dapat diamati secara langsung.

3. Tingkat Kesadaran

Tingkat kesadaran menurut Soekamto antara lain sebagai berikut:⁴⁶

- a. *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.
- b. *Conscious incompetence*, yaitu tahapan kedua dimana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar.
- c. *Conscious competence*, yaitu tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- d. *Unconscious competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya.

⁴⁶ Andrianus, *Pengetahuan dan Kesadaran Keterlibatan Umat dalam Penerimaan Sakramen Tobat* (Sumatra Barat: Azka Pustaka, 2022), 90.

4. Dimensi Kesadaran

a. Kesadaran Emosi

Mengetahui tentang bagaimana pengaruh emosi terhadap *mood* atau perasaan, dan kemampuan menggunakan nilai-nilai untuk memandu pembuatan keputusan.

b. Penilaian Diri Secara Akurat

Seseorang dengan kecakapan ini ditandai dengan sadar tentang kelebihan dan kelemahannya, mau belajar dari pengalaman, terbuka, bersedia menerima perspektif baru dan bersedia memandang diri sendiri dengan persepektif yang luas.

c. Percaya Diri

Seseorang dengan kecakapan ini ditandai dengan berani tampil dengan keyakinan diri atau berani menyatakan “keberadaannya”, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan tidak pasti dan tertekan.⁴⁷

⁴⁷ Ibid., 240.